Ringkasan Informasi Produk dan Layanan

Member of Salim Group

PT ASURANSI CENTRAL ASIA BERIZIN DAN DIAWASI OLEH OJK

ACA ASURANSI

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM		
Nama Penerbit	:	PT. Asuransi Central Asia
Nama Produk	:	Industrial All Risks / Property All Risks (Polis Semua Risiko Industri)
Jenis Produk	:	Asuransi Harta Benda
Mata Uang	:	Rupiah
Deskripsi Produk	:	Merupakan produk asuransi yang menjamin harta benda terhadap kerusakan atau kerugian yang tidak terduga, tiba tiba dan tidak disengaja selain dari hal-hal yang dikecualikan secara khusus dalam pengecualian umum maupun pengecualian khusus. Dimana harta benda yang dapat diasuransikan berupa bangunan, mesin, barang dagangan, isi atau perabotan dan perlengkapan bangunan lainnya.
FITUR UTAMA *INDUSTRIAL ALL RISKS / PROPERTY ALL RISKS* (POLIS SEMUA RISIKO INDUSTRI)		
Manfaat Pertanggungan	:	Sejumlah nilai tertentu yang dijadikan sebagai Harga Pertanggungan. Harga Pertanggungan berdasarkan kesepakatan bersama (*Agreed Value*) pada saat dilakukannya penutupan Polis tersebut kecuali ditentukan lain dalam Polis.
Premi	:	Biaya Premi dasar sesuai dengan surat edaran OJK. ***No. 6/SEOJK.05/2017*** dan premi perluasan jaminan yang ditetapkan oleh *underwriter* Perusahaan Asuransi ditambah dengan Biaya Cetak Polis dan Materai.
Masa Pertanggungan	:	1 (satu) tahun atau 12 bulan
Periode Bayar Premi	:	Dibayar sekaligus dimuka.

MANFAAT	**RISIKO**
• Kebakaran, Petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat, dan Asap : Perlindungan dari berbagai kejadian yang merugikan • Bencana Alam : Perlindungan dari kerugian yang diakibatkan • Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi (Erupsi), dan Tsunami (dengan polis tersendiri sebagai pilihan perluasan MANFAAT) • Angin Topan, Badai, Banjir, dan Kerusakan akibat air Kerusuhan dan Pemogokan, Kerusakan akibat perbuatan jahat dan tertabrak	Tertanggung tidak membayar premi sampai dengan waktu yang telah ditentukan. **BIAYA** • Biaya cetak polis Rp 25.000 dan biaya materai Rp 20,000 (2 x Rp 10,000) • Risiko Sendiri (Deductible): Sesuai regulasi OJK NOMOR 6 /SEOJK.05/2017 berdasarkan kode okupasi

kendaraan bermoto dan huru-hara (dengan wording terpisah sebagai pilihan perluasan MANFAAT) Semua risiko kerugian dari harta benda atau aset sampai dengan kehilangannya keuntungan perusahaan akibat kerusakan harta benda atau aset DIJAMIN, KECUALI yang disebabkan oleh pengecualian yang disebut dalam polis.	

PENGECUALIAN

Resiko yang dikecualikan :

1. *Perang, invasi, tindakan musuhj asing, permusuhan atau operasi menyerupai perang (baik perang dideklarasikan atau tidak) atau perang saudara :*
   Kerusuhan, pemogokan, penghalangan pekerja, tindakan jahat, penjarahan, pembangkangan, huru-hara, pembangkitan militer, pembangkitanrakyat, pemberontakan, revolusi, kekuatan militer atau pengambil-alihan kekuasaan militer, penyitaan, pengambil-alihan atau nasionalisasi, tindakan terorisme."
   Terorisme " berarti penggunaan kekerasan untuk tujuan politik dan termasuk penggunaan kekerasan apapun dengan tujuan untuk membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan
2. *Radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari pembakaran bahan nuklir*
3. *Bahan peledak beracun radioaktif atau barang berbahaya dari lain dari bahan peledak nuklir rakitan atau komponen nuklirnya*
4. *Tindakan sengaja atau kelalaian sengaja Tertanggung atau wakilnya*
5. *Penghentian pekerjaan total atau parsial*

Dalam setiap tindakan, gugatan atau proses hukum lain dimana penanggung menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan pengecualian 1) dan 2) diatas suatu kerugian kehancurankerusakan atau biaya tidak terjamin oleh asuransi ini kewajiban pembiktian bahwa kerugian kehancuran kerusakan tersebut dijamin berada pada Tertanggung

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Pengajuan Pembuatan Polis

a) Dalam hal proses pengajuan pembuatan Polis maka tertanggung harus mengisi dan melengkapi formulir aplikasi penutupan Polis Semua Resiko Properti / Industri (**SPAU** – ***"Surat Permohonan Asuransi Umum"***)

   i. Dengan catatan, informasi yang diberikan harus sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya, apabila dikemudian hari didapati data atau informasi yang diberikan tidak sesuai atau tidak sebagaimana mestinya maka polis tersebut akan batal dengan sendirinya. Kemudian mengisi dan melegkapi formulir identitas pelanggan institusi.

Pengajuan Klaim

b) Dalam hal terjadi peristiwa klaim yang terjadi pada Polis, Tertanggung harus:

i. Segera melaporkan peristiwa secara tertulis kepada ACA dalam jangka waktu sesuai yang dalam kondisi polis sejak diketahuinya peristiwa disertai dengan :

   a. Foto copy polis asuransi.
   b. Mengisi Formulir Laporan Klaim
   c. Berita Acara kejadian secara detail dan jelas yang ditandatangani oleh pejabat berwenang
   d. Foto – foto kerusakan.
   e. PIC Tertanggung yang dapat dihubungi untuk keperluan survey ke lokasi (Nama, Jabatan, No. Telpon / Handphone).

   Pelaporan secara tertulis ini dapat dilakukan terlebih dahulu melalui email atau Fax dan asli surat tertulisnya dapat disusulkan.

ii. Melakukan semua langkah yang berada di dalam kekuasaannya untuk memperkecil tingkat kerugian atau kerusakan.

iii. Menjaga bagian-bagian yang terkena dampak dan membuatnya tersedia untuk inspeksi oleh wakil atau surveyor Penanggung.

iv. Apabila diperlukan, ACA akan menunjuk Perusahaan Loss Adjuster (surveyor) untuk menangani klaim

v. Mengizinkan ACA atau Perusahaan Loss Adjuster / Konsultan yang ditunjuk ACA melakukan survey, investigasi, wawancara dan verifikasi ke lokasi kejadian dan lokasi lainnya yang terkait dengan peristiwa.

vi. Selama objek pertanggungan yang mengalami kerugian belum disurvey oleh ACA atau Perusahaan Loss Adjuster / Konsultan yang ditunjuk ACA, maka kerusakan tidak diizinkan untuk diperbaiki terlebih dahulu.

vii. Menyerahkan semua informasi dan bukti dokumen yang diminta oleh Penanggung.

viii. Memberitahu pihak Kepolisian yang berwenang khususnya dalam hal kehilangan atau kerusakan karena pencurian atau pembongkaran.

ix. Apabila dari hasil survey / investigasi dan dokumen yang diterima, klaim tidak dijamin kondisi polis, maka ACA akan memberikan konfirmasi secara tertulis.

x. Apabila dari hasil survey / investigasi dan dokumen yang diterima, klaim dijamin kondisi polis, maka ACA akan memberikan konfirmasi persetujuan dan penawaran ganti rugi secara tertulis.

xi. Setelah Tertanggung menyetujui nilai ganti rugi yang ditawarkan oleh ACA, selanjutnya Tertanggung wajib mengisi & menandatangani serta menyerahkan kepada Penanggung, Surat Pernyataan (*Letter of Discharge*), Account Rekening Bank pembayaran klaim ditujukan dan dokumen lainnya yang disyaratkan dalam surat konfirmasi persetujuan dan ganti rugi dari ACA.

Surat pernyataan (letter of discharge) dibuat di atas kertas kop surat Tertanggung, dilengkapi dengan materai dan ditandatangani oleh pejabat perusahaan yang dilengkapi dengan **nama, jabatan, dan stempel perusahaan.**

xii. Pembayaran akan dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya surat pernyataan (letter of discharge), account rekening Bank dan dokumen lainnya secara lengkap dan memenuhi.

SIMULASI

Perhitungan Premium

PT. AAA merupakan perushaan yang bergerak di bidang Perhotelan, di Tahun 2019 perusahaan tersebut ingin mengasuransikan salah satu aset berupa gedung / hotel yang dimilikinya. Gedung bertingkat 4, berlokasi di Jalan XXX, Kel. YYY, Kec. ZZZ. Nilai pertanggungan yang diajukan oleh tertanggung sebesar RP. 3.750.000.000,- dengan uraian sebagai berikut :

i. Atas Bangunan Rp. 1.800.000.000,-
ii. Atas Peralatan Rp. 1.857.000.000,-
iii. Atas Mesin Rp. 92.500.000,-

----------(+)

Total Sum Insured Rp. 3.750.000.000,-

Risiko Sendiri :

i. Civil Commotion: 15% of Claim minimum: IDR 15,000,000.00
ii. FLEXAS: NILL
iii. Others (Property): IDR 1,000,000
iv. RSMD (4.1A): 10% of Claim, minimum IDR 10,000,000.00
v. TSFWD (4.3): 10% of Claim, minimum IDR 10,000,000.00
vi. Vehicle Impact (4.11): IDR 1,000,000.00

Perhitungan Premium :

FLEXAS	IDR 3,750,000,000.00 x 0.886%	IDR	3,332,500.00
	25 January 2019 - 25 January 2020		
RSMDCC (4.1B)	IDR 3,750,000,000.00 x 0.02%	IDR	75,000.00
	25 January 2019 - 25 January 2020		
TSFWD (4.3A)	IDR 3,750,000,000.00 x 0.45%	IDR	1,687,500.00
	25 January 2019 - 25 January 2020		
Others	IDR 3,750,000,000.00 x 0.044%	IDR	165,000.00
	25 January 2019 - 25 January 2020		
	TOTAL PREMIUM	**IDR**	**5,260,000.00**
	Biaya Administrasi	**IDR**	**37,000.00**
	TOTAL	**IDR**	**5,297,000.00**

Total Premium = Rp. 5.297.000,-

(Sudah termasuk biaya komisi dan biaya administrasi)

Komisi 15 % = Rp. 789.000,-

Catatan: Apabila Nilai Pertanggungan lebih kecil dari pada Nilai sebenarnya, hal ini dikatakan pertanggungan dibawah Harga (Under Insured), yang artinya apabila terjadi kerugian yang dijamin dalam polis, maka anda dianggap sebagai penanggung untuk selisihnya dna menanggung risiko yang terjadi secara proportional.

Perhitungan Klaim

Tertanggung: **PT. AAA**

Klaim No.: 82201031808000001

Policy No.: 122010319010000107

Tanggal Kejadian: 01 February 2019

Penyebab Kerugian: Kerusakan bangunan karena tertabrak unit kendaraan

Sesuai dengan kondisi polis dan dokumen pendukung yang diberikan, dapat disampaikan bahwa nilai penggantian yang dapat disetujui adalah sebesar :

Jumlah : IDR 164,461,315.00

Terbilang : Seratus Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Limabelas Rupiah

No	Description	Sum Insured (IDR)	Tuntutan Claim (IDR)	Final Adjustment (IDR)
1	Building	1,800,000,000.00	857,240,600.00	175,461,315.00
	Deductible : Vehicle Impact			1,000,000.00
				174,461,315.00
	Recovery Pihak Ketiga			10,000,000.00
	TOTAL	1,800,000,000.00	857,240,600.00	164,461,315.00

Memang secara garis besar, perbedaan nilai adjustment yang sangat besar ini akan menimbulkan pertanyaan. Berikut beberapa hal yang mengakibatkan nilai adjustment jauh dibawah nilai tuntutan :

1. Underinsurance
   SI : Rp 1.800.000.000,00, VAR : Rp 8.794.149.753,18

   Jadi apabila nilai perhitungan loss nya adalah sebesar nilai tuntutan Rp 857.240.600,00, maka adjustment setelah memperhitungkan prorate menjadi sebesar Rp 175.461.315,00

2. Tuntutan secara harga tidak wajar
   Berdasarkan perincian tuntutan yang disertakan Tertanggung (bisa saja berupa quotation dari kontraktor), harga satuan material yang digunakan sangat jauh dari harga pasaran yang ada

3. Tuntutan secara quantity tidak wajar
   Cukup sering dijumpai bahwa Tertanggung umumnya melakukan perbaikan lebih dari luasan yang mengalami kerusakan dikarenakan Tertanggung tidak mau bangunannya (atau dalam hal ini adalah tembok) nantinya "belang" apabila hanya diperbaiki pada luasan yang rusak saja.

4. Betterment
   Dalam beberapa kasus, Tertanggung melakukan perbaikan dengan menggunakan spesifikasi yang jauh lebih bagus jika dibandingkan dengan existingnya

5. Kombinasi empat point di atas

INFORMASI TAMBAHAN

1. Industrial All Risks / Property All Risks (Polis Semua Risiko Industri) adalah produk Asuransi milik PT. ASURANSI CENTRAL ASIA yang telah didaftarkan dan memperoleh persetujuan pemasaran dari Otoritas Jasa Keungan.
2. Besaran komisi kepada kepada pihak pemasar (agen atau broker) adalah maksimal 15% Nett.
3. Pembayaran klaim akan dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak nilai ganti rugi disetujui dan disepakati dengan penandatanganan surat pernyataan (letter of discharge), serta diterimanya account rekening Bank dan dokumen lainnya secara lengkap dan memenuhi.
4. Terdapat Syarat dan Ketentuan yang belaku yang mengatur produk asuransi ini. Syarat dan ketentuan tersebut dapat diperoleh di Hotline ACA 021-29103232 dan di jaringan Kantor Cabang ACA terdekat.
5. Produk ini merupakan Produk Asuransi dan bukan merupakan Produk Bank serta tidak dijamin oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).
6. Apabila terdapat pertanyaan, keluhan atau informasi lanjutan Tertanggung dapat menghubungi: Call Centre PT ASURANSI CENTRAL ASIA di 021-29103232 atau melalui website PT ASURANSI CENTRAL ASIA www.aca.co.id

DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA)

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

ACA ASURANSI	Tanggal Cetak Dokumen

PT. Asuransi Central Asia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan	DD/MM/YYYY